



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KELAS II

Jl. KH Abdul Halim No. 499 (45413) Majalengka

Telp/Fax (0233) 281074 Website: www.pn-majalengka.net

PUTUSAN

Nomor : 27/Pid.C/2021/PN.Mjl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Melki Nababan;
Tempat lahir : Ta[anuli Utara
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/09 Nopember 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 02 Rw. 06 Desa Kadipaten Kecamatan
Kadipaten Kabupaten Majalengka;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak pernah dipidana.

Susunan Persidangan :

DR. YUSTIKA TATAR FAUZI HARAHAHAP, S.H., M.H... ..Hakim;

OTONG ENDANG KOSNENDAR, SmHkPanitera Pengganti;

Hakim membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Resor Majalengka ;

- Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian ;
- Keterangan saksi di persidangan yaitu saksi Dodi Wijaya dan saksi Edi Sunaedi dimana keterangan saksi – saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;
- Keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya membenarkan uraian singkat kejadian tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 21/Pid.C/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Melki Nababan tersebut di atas.

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Melki Nababan pada hari Jumat tanggal 9 Bulan Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB dirinya sebagai pemilik Toko telah melebihi jam buka sebagai mana yang telah ditentukan pemerintah dan tidak ada tempat cuci tangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Majalengka berpendapat bahwa terdakwa Melki Nababan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana pelanggaran Protokol Kesehatan Covid19 di Kabupaten Majalengka;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap bahwa peranan terdakwa hanya sebagai seorang penjual dan memiliki motivasi hanya untuk mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sehingga sangat adil apabila pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana denda ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah KTP Terdakwa

Oleh karena itu KTP merupakan identitas Terdakwa, maka sangat beralasan Hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena pada masa sekarang ini ekonomi masyarakat sedang sulit diakibatkan dari pandemi Covid-19, maka hukuman yang akan dijatuhkan ini dinilai Hakim telah sesuai dengan kondisi saat ini, namun tetap mengarah kepada upaya preventif agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim akan menjatuhkan putusan yang diseutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 21/Pid.C/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 34 ayat (1) Jo Pasal 21 huruf i Perda Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta ketentuan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Melki Nababan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Protokol Kesehatan Covid19 di Kabupaten Majalengka"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 09 Juli 2021, oleh DR. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Otong Endang Kosnendar, SmHk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II serta dihadapan penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,
ttd

Otong Endang Kosnendar, SmHk

HAKIM,
ttd

DR. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
Panitera,

JAFRI, SH, MH
NIP.19650505199103 1 005

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 21/Pid.C/2021/PN Mjl